



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Pemeriksaan Dokumen Perkawinan**
Instansi : Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Pemeriksaan Dokumen Perkawinan adalah proses meneliti untuk mengetahui benar salahnya dokumen perkawinan

C. PERSYARATAN :

1. Bukti pendaftaran kehendak perkawinan.
2. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
3. Wali nikah

D. KEWENANGAN :

Penghulu KUA Kecamatan

E. PROSEDUR :

1. Calon pengantin dan wali dengan menunjukkan dokumen asli semua persyaratan perkawinan kepada Penghulu.
2. Petugas melakukan proses pemeriksaan nikah (rafa) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, mencatat dalam agenda j, dan mencocokkan kesuaian data dengan pengakuan masing-masing, merevisi kekeliruan data dan menandatangani berita acara pemeriksaan dg benar dan tepat, menginput data ke dalam simkah, mencetak dalam model NB.
3. Calon pengantin dan wali nikah menandatangani daftar pemeriksaan nikah (model NB).
4. Penghulu memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.
5. Penghulu menerbitkan pengumuman kehendak perkawinan (model NC).

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

45 Menit

G. OUTPUT :

Tanda bukti pemeriksaan perkawinan.

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda